

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga, keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.¹

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.²

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru utama, Semarang, hlm. 4.

² Fakhri Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Cidesindo, Yogyakarta, 1998, hlm. 42.

Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Sebenarnya Indonesia telah memiliki regulasi yang sangat jelas mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, salah satunya dalam Pasal 356 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga hukuman bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, yang sah, istrinya, atau anaknya.⁴ Pasal tersebut sudah sering diterapkan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia untuk menangani suatu perkara kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan tetapi karena pada saat ini permasalahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dianggap menjadi suatu permasalahan yang lebih khusus maka pasal tersebut telah dicabut karena dianggap sudah tidak relevan lagi dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur lebih khusus mengenai permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun telah ada pengaturan yang lebih khusus terkait kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ternyata masih marak terjadi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh para penegak hukum di Indonesia. Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013, Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar.⁵ Hal tersebut tentu saja kontradiksi dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menginginkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Sudah dapat dipastikan dengan melihat uraian diatas ada ketidak selarasan antara peraturan yang berlaku dengan apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat

⁵ <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, diakses tanggal 12 Oktober 2015 jam 17.45 WIB.

untuk menyelesaikan permasalahan dalam ranah rumah tangga ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga penyelesaian melalui perspektif pidana dengan jalur litigasi dirasa memperumit masalah dalam mengurai permasalahan tindak pidana ini dan membawa dampak negatif baik secara hukum maupun sosial karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga pihak yang memanfaatkan peraturan tersebut dengan itikad yang tidak baik dan tidak mencoba menyelesaikannya secara intern dengan keluarganya terlebih dahulu.

Kasus mengenai KDRT yang diselesaikan melalui jalur litigasi banyak terjadi di Indonesia, diantaranya kasus seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri, lantaran dipergoki tengah berada di sebuah tempat hiburan malam, di Jalan Gunung Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut berawal saat Risna (25) mencari suaminya Zaenal yang diketahui tengah berpesta miras di Kios Lay, Jalan Gunung Latimojong Makassar. Selanjutnya, korban menyuruh sang suami untuk pulang ke rumah. Tetapi, pelaku karena mabuk malah memukul isterinya. Saat itu, korban bersama adiknya. Melihat kakaknya dipukul, adik korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka lebam pada bagian wajah, dan mulutnya. Kini, pelaku yang juga suami korban telah dijebloskan ke dalam penjara bersama rekannya. Pelaku akan dijerat dengan

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Yang kemudian pelaku juga diceraikan oleh korban.⁶

Melihat kasus yang terjadi di atas dapat kita lihat bahwa penyelesaian proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana, potensi untuk rujuk kembali, serta kelangsungan hidup berumah tangga seterusnya juga akan terancam.⁷ Kasus diatas adalah termasuk kedalam persoalan faktual yang dirasa masih sulit untuk dicarikan solusinya sampai pada saat ini. Diharapkan dengan diterapkannya prinsip *Restorative Justice* akan membantu mengurai permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana prinsip *Restorative Justice* ini adalah salah satu alternatif mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang menurut Tony Marshall.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai prinsip *Restorative Justice* yang diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana. Judul yang penyusun gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah

⁶ <http://daerah.sindonews.com/read/976613/25/dipergoki- pesta-miras- suami-pukul-istri-1426357162>, diakses tanggal 12 Oktober 2015 jam 18.20 WIB.

⁷ <http://news.unpad.ac.id/?p=24177>, diakses tanggal 12 Oktober 2015 jam 18.35 WIB.

⁸ Sullivan Larry E. et all, *Encyclopedia of Law Enforcement*, Vol. 1, 2010, hlm. 154.

“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana urgensi pengaturan prinsip *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan memahami urgensi pengaturan prinsip *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri baik itu bagi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui penerapan dari prinsip *Restorative Justice*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terkait penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut konsep Negara hukum atau rule of law merupakan konsep Negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah rule of law

ini sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum (supremacy of law) atau pemerintah berdasarkan hukum.⁹

Menurut Dicey istilah rule of law mulai populer sejak diterbitkannya introduction to the study of the law the constitution memiliki beberapa arti:¹⁰

1. Supremasi of law (supremasi hukum yang meniadakan kesewenangan-wenangan artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
2. Equality before the law (kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat).
3. The constitution based on individual right (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan).

Sejak lahirnya konsep Negara hukum atau rule of law ini, sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power) sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Negara hukum, semuanya harus tunduk kepada hukum, yakni tunduk kepada hukum yang adil karena Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang memerintah maupun yang diperintah harus tunduk hukum yang sama.¹¹

Negara hukum adalah Negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang sehingga dalam sistem pemerintahan dalam suatu Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat

⁹ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ Philipus Hadjon, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm .75.

¹¹ Oding Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009, hlm. 361.

harus dipenuhi dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang Negara.¹² Menurut Plato bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum.¹³ Pendapat Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya yakni Aristoteles, menurutnya bahwa Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar amandemen ketiga UUD 1945. Sehingga kekuasaan pemerintahan harus menurut Undang-Undang, maka segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya maka baik yang diperintah dengan yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama dan adil. Dengan demikian dalam konteks Negara hukum.¹⁴ Undang-Undang Dasar (UUD 1945) diletakan sebagai hukum tertinggi yang berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus sebagai norma dasar atau sumber hukum terpenting dalam hukum nasional di Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perspektif mengenai Negara hukum diatas, maka berawal dari suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan bernegara dan berbangsa seluruhnya harus berlandaskan pada hukum, Bukan pada kekuasaan semata sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat.¹⁵ Pemikiran Negara hukum inilah yang

¹² D mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999, hlm. 20.

¹³ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 23.

¹⁴ Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945*, Ind Hild-co, Jakarta, 1991, hlm. 1.

¹⁵ Muhamad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63.

menjadi acuan dalam segala upaya penegakan hukum termasuk dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Indonesia dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam penerapannya, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :¹⁶

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

¹⁶ Friedmann, W. *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Aristoteles mengawali teorinya dengan menyebut kebaikan yang berintikan kebahagiaan. Inilah etika Aristoteles yang terdalem dari eksistensi kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam arti material dan spiritual bagi semua orang. Untuk dapat mencapai kebahagiaan ini menurut Aristoteles, harus dipenuhi tiga hal yaitu: (1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara; (2) persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan; dan (3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.¹⁷ Aristoteles juga membagi keadilan dalam dua jenis yakni; (1) keadilan umum yang oleh Aristoteles diberi arti kebaikan dan kebenaran bagi semua orang, dan (2) keadilan khusus, yang oleh Aristoteles diartikan sebagai bagian dari keadilan umum mengenai bentuk kebaikan. Lebih terperinci lagi pembagian keadilan menjadi keadilan distributive,

¹⁷ Hutagalung Thoga, “*Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*”, Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hlm. 119.

corrective dan *commutative*. Keadilan *distributive* memberi petunjuk pada pembagian tugas dan jabatan serta kehormatan kepada masing-masing orang menurut kedudukannya di masyarakat, keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama menurut hukum (keadilan legalis/ vindikatif). Keadilan *corrective* ialah keadilan yang memperbaiki prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum. Sedangkan keadilan *commutative* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa memperhatikan jasa-jasa yang diberikan.¹⁸

Teori-teori mengenai keadilan dari Aristoteles tersebutlah yang kemudian melandasi suatu prinsip yang bernama *Restorative Justice*, *Restorative Justice* atau dikenal dengan istilah *Reparative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120.

masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁹ Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

Selain prinsip *Restorative Justice* diatas untuk penegakan hukum pidana perlu diperhatikan juga mengenai pemidanaan, terhadap perihal tersebut ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu (1) Teori relatif atau teori tujuan, (2) Teori absolut atau teori pembalasan, (3) Teori gabungan. Regulasi yang ada di Indonesia untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

¹⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara tepat²⁰, yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer.²¹ Aturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap skripsi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu;

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang tercakup dalam:

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

²¹ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal dan literatur, internet (virtual research).
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Library Research Data Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- 2) Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi (yang relevan dengan skripsi ini adalah pihak penyidik) atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap persoalan skripsi ini.

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.